

KEMISKINAN SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK KEJAHATAN

Yayuk Sugiarti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Timbulnya kejahatan disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah kejahatan yang disebabkan oleh watak seseorang. Kasus yang terjadi saat ini, kemiskinan seseorang atau latar belakang lain yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, namun dalam penelitian ini membahas tentang kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan saja, hal ini dilakukan guna membatasi pembahasan penulisan yang dilakukan, yaitu berkenaan dengan “Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan”. Apabila diamati dari kedua istilah “KEMISKINAN” dan “KEJAHATAN” tersebut, kemiskinan mempunyai arti tidak berharta benda, serba kekurangan, atau perihal miskin, kemelaratan, dan kelaparan. Sedangkan kejahatan mempunyai arti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Talango. Faktor kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan seseorang sehingga melakukan kejahatan sebagai alternatif penyelesaian guna untuk memenuhi kehidupan mereka dalam menjalani kehidupannya, ini sudah terbukti atau memang ada dalam kenyataannya. Adapun kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Talango khususnya, hanya ada empat macam kejahatan, yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan penganiayaan. Namun tidak menutup kemungkinan kejahatan lain akan terjadi tergantung pada apa yang melatarbelakangi mereka sehingga melakukan kejahatan tersebut, artinya kejahatan apa saja bisa saja terjadi selain dari kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Talango.

Kata Kunci : Kemiskinan, Tindak Kejahatan.

A. PENDAHULUAN

Dengan proses pembangunan yang semakin pesat dimana proses industrialisasi dan informasi tercakup di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses perubahan tersebut, sehingga manusia dituntut untuk bertahan hidup di era tersebut.

Bersamaan dengan proses pembangunan tersebut di atas, banyak terjadi persaingan keras antar manusia, terutama persaingan dalam bidang ekonomi. Ekonomi serasa mempunyai peringkat nomor satu dibanding dengan bidang-bidang lainnya. Ekonomilah yang saat ini dianggap mempunyai banyak peran, terutama dalam dunia internasional.

Akibat dari persaingan tersebut banyak berbagai usaha yang dilakukan orang untuk memenangkan persaingan itu, sehingga banyak pula yang menghalalkan segala cara. Artinya macam-macam usaha atau tindakan yang mereka lakukan dianggap baik dan benar, misalnya orang ingin menjadi kaya raya dengan melakukan korupsi di tempat ia bekerja, orang ingin menjadi kaya raya dalam sehari-harinya menjadi tukang tadah barang selundupan, dan sebagainya.

Dalam era persaingan yang demikianlah nampak bahwa sebenarnya banyak-macam-macam kejahatan yang sering dilakukan orang. Kejahatan dilakukan tidak hanya berasal dari pengangguran, *drop out* atau putus sekolah, dan *broken home*, akan tetapi kejahatan karena profesi seringkali dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, dimana dewasa ini pejabat

pemerintah yang sering dan banyak melakukan tindakan kejahatan korupsi, baik korupsi tingkat rendah atau korupsi besar-besaran.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka peneliti berupaya semaksimal mungkin membuktikan konsep di atas dengan memadukan bermacam-macam teori dan kenyataan sehari-hari.

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah apakah pengaruh kemiskinan terhadap timbulnya tindak pidana kejahatan dan ada beberapa macam-macam kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan, serta bagaimanakah pemecahan masalah kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Timbulnya Tindak Pidana Kejahatan

Jumlah penduduk di pedesaan disamping merupakan sumber daya potensial tetapi juga dapat menimbulkan petaka atau *problem* bagi masyarakat setempat. Terutama jumlah penduduk yang tidak seimbang akan membawa kesulitan dalam berbagai hal secara berkaitan, seperti penyediaan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan, air bersih, dan lain-lain.

Pertambahan penduduk yang tidak merata atau tidak terkendali ini akan

membawa terhadap menurunnya kualitas hidup manusia, seperti berakibat pada kekurangan pangan bahkan kelaparan, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Longgarnya nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dan semakin meningkatnya berbagai tindak kriminal atau penyimpangan dari norma yang patut, dan secara singkat semakin menurunnya sumber daya manusia.

Dari penelitian yang didapatkan di lapangan, di wilayah Kecamatan Talango, bahwa timbulnya suatu kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya ada 3 (tiga) garis besar, yaitu timbulnya kejahatan itu berawal dari dalam diri manusia itu sendiri, timbulnya kejahatan yang dari luar diri seseorang, dan timbulnya kejahatan yang dari luar diri seseorang.

Dari penjelasan timbulnya kejahatan masih terdapat faktor-faktor lain. Penyebab timbulnya kejahatan yaitu masalah perekonomian yang tercakup di dalamnya seperti pengangguran, *broken home*, dan putus sekolah. Dari beberapa faktor inilah yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya kejahatan, namun peneliti berkenaan dengan pembahasan ini hanya akan mengungkap lebih lanjut terbatas tentang kemungkinan timbulnya kejahatan dalam kaitannya dengan kemiskinan.

Dari pandangan-pandangan yang telah dijelaskan di atas, merupakan bahan bandingan peneliti yang berkaitan dengan konsep permasalahan yang paling utama, yaitu “Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan” di Polsek Talango Kabupaten Sumenep.

Dalam kenyataannya ternyata bukan sekedar ungkapan saja yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi karena kemiskinan seseorang yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kenyataan seperti ini seringkali terjadi pada sebagian masyarakat miskin. Seperti halnya yang terjadi pada wilayah Kecamatan Talango, pelaku kejahatan banyak dilakukan oleh masyarakat miskin Kecamatan Talango, pelaku kejahatan banyak dilakukan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka atau keluarganya, hal ini jelas akibat dari keberadaan ekonomi yang tidak menentu yang menimbulkan melakukan kejahatan. (Hasil wawancara dengan ML (pelaku kejahatan), penduduk Desa Cabbiya.)

Jadi benar kiranya apabila ada golongan orang yang berpendapat bahwa kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi akan tidak mampu pula mengatasi persoalan yang muncul dalam keluarganya. Tentu dengan pernyataan tersebut akan menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa ada golongan yang demikian? Dari hasil

penelitian di Kecamatan Talango banyak penduduk setempat yang berpandangan bahwa perekonomian keluarga yang kurang baik. (Hasil wawancara dengan Abd. Samad, penduduk Desa Padike.)

Dari pendapat demikian, tampak secara nyata bahwa pengangguran merajalela, putus sekolah bertambah, dan kemiskinan mempunyai peran penting, terlebih dalam kaitannya dengan timbulnya suatu tindak kejahatan.

Sementara itu, ada sebagian orang yang terpaksa melakukan kejahatan yang semata-mata karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain karena terlalu banyak tuntutan akan kebutuhan keluarga dan penghasilan yang diperolehnya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga untuk menjawab permasalahan keluarga tersebut, dilakukan dengan jalan pintas melalui kejahatan misalnya, dan kalau perlu jika mau bertanggung jawab kepada keluarganya harus menghasilkan segala cara. (Hasil wawancara dengan Martuyo, penduduk Desa Gapurana.)

Dari pembahasan tentang kemungkinan timbulnya tindak kejahatan karena kemiskinan, pada bagian bahasan ini merupakan alternatif sudah dapat dibuktikan menjadi suatu jawaban bahwa seseorang dapat tersesat oleh perekonomian yang mereka ciptakan sendiri untuk

melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat.

Jadi hasil penelitian di Kecamatan Talango dapat membuktikan atau menjawab atas pertanyaan tersebut, bahwa suatu keadaan keluarga yang miskin akan membawa seseorang untuk menuju pada kehidupan yang lebih layak dari kehidupan yang sebelumnya, sehingga bagi mereka yang ingin cepat meraihnya akan cenderung berjalan di jalan yang kurang terpuji. Ungkapan yang demikian merupakan pembahasan peneliti pada pokok permasalahan penelitian tentang kemiskinan sebagai salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan dalam upaya mengungkap permasalahan yang konkret serta menambah pengetahuan dan wawasan berpikir.

Dalam pembahasan sebelumnya, kemungkinan timbulnya tindak kejahatan karena kemiskinan seseorang yang telah dijelaskan oleh peneliti dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti pada sebagian golongan masyarakat miskin dan pelaku kejahatan di wilayah Polsek Kecamatan Talango, bahwa tingkat perekonomian seseorang yang rendah yang mempunyai keluarga akan cenderung menimbulkan kejahatan-kejahatan sebagai alternatif penyelesaiannya.

Namun peneliti tidak berani berkesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Talango berada

di bawah garis kemiskinan, hanya saja masih banyak juga masyarakat miskin, maksudnya mereka yang memiliki tingkat ekonomi kurang mampu bila dilihat dengan pendapatan sehari-hari diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan yang diperoleh sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan mereka, yaitu mereka yang mempunyai pendapatan per hari Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 5.000,-.
- b. Jumlah yang diperoleh per minggu tidak mencukupi selama satu minggu.
- c. Jumlah pendapatan yang diperoleh tidak seimbang dengan jumlah keluarga yang harus dibiayai.
- d. Tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat dijadikan sumber penghasilan.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, jelas kiranya banyak masyarakat yang tidak dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mereka harus mencukupi kebutuhan primer dan sekunder yang mau tidak mau harus mereka penuhi, seperti bahan pokok beras, lauk, perlengkapan dapur, dan pakaian. Hal ini harus tercapai guna kelangsungan hidup mereka sehari-harinya. Namun pendapatan yang mereka peroleh tidak seimbang dengan kebutuhan yang mereka harus penuhi. Hal-hal tersebut itulah yang dijadikan dasar atau pedoman dalam penelitian ini.

Sedangkan untuk meningkatkan keterampilan sebagai penunjang ekonomi keluarga, serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, mereka lebih pasrah pada takdir bahwa “kalau Tuhan menghendaki nasib baik tentu akan datang nasib baik”. (Hasil wawancara dengan Ahmadurrozi, Kades Talango.)

Memang terkadang nilai-nilai religius di kalangan masyarakat pedesaan terasa melekat sekali. Namun sering pula kata-kata pasrah yang sifatnya religius itu kosong belaka yang seakan-akan hanya merupakan alasan untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam menghadapi permasalahan yang ada. Ini merupakan suatu kendala bagi pemerintah khususnya, bahwa guna peningkatan agama pula yang merupakan pendekatan awal yang harus ditempuh, karena tanpa peningkatan peran serta keterampilan masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar.

2. Macam-Macam Kejahatan yang Ditimbulkan

Dalam penyajian hasil penelitian yang berdasarkan data yang didapatkan di Polsek Talango yang ada hubungannya dengan macam-macam tindak kejahatan yang ditimbulkan oleh masyarakat setempat, maka dalam penelitian ini dibatasi macam-macam kejahatan yang akan disajikan. Hal ini disesuaikan dengan pembahasan ruang

lingkup sebelumnya, bahwa pembahasan macam-macam kejahatan dibatasi dalam empat kejahatan, yakni kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan. Semua ini dilakukan karena angka kejahatan di Polsek Talango secara garis besarnya disebabkan oleh kemiskinan.

Dari empat macam kejahatan itu, diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk yang disesuaikan dengan penjelasan yang terdapat dalam KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian di kalangan keluarga, sedangkan penggelapan mempunyai penjelasan penggelapan biasa, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan disuruh menyimpan barang. Begitu pula dengan penganiayaan dan penganiayaan terencana atau penganiayaan berat.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu macam-macam kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dari golongan masyarakat miskin, dan untuk membatasi penelitian ini, maka peneliti sesuaikan dengan hasil penelitian yang terdapat di wilayah Polsek Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Untuk itu dibahas macam-macam kejahatan yang ditimbulkan oleh masyarakat miskin tersebut.

Berikut beberapa pelaku kejahatan tersebut yang dilatarbelakangi oleh

kemiskinan yang ada di polsek Talango, yaitu:

1. (ST) seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan mata pencaharian sebagai buruh tani garam, ST seorang kepala keluarga melakukan pencurian *tape recorder* dan peralatan elektronik lainnya.
2. (NN) seorang laki-laki berasal dari keluarga pengangkut barang di pasar (kuli). NN seorang kepala keluarga mencuri uang di pasar tempat dia bekerja.
3. (WR) seorang laki-laki berasal dari keluarga dengan mata pencaharian petani. WR seorang buruh tani yang hidup dengan istri dan seorang anak melakukan kejahatan pencurian uang tetangganya.
4. (I) seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan mata pencaharian sebagai nelayan. (I) melakukan kejahatan pencurian ayam bekisar.

Dari beberapa kejahatan yang dilakukan di atas merupakan tindak kejahatan pencurian biasa Pasal 362 dengan ancaman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Karena dalam penyelidikan dan penyidikan tidak dapat ditemui unsur-unsur mengenai kasus pencurian dalam klasifikasi pencurian pemberatan atau yang lainnya, sesuai dengan pengamatan terdapat dalam pencurian dengan

pemberatan, misalnya bila yang dicuri hewan yang memamah biak, dilakukan pada waktu malam hari, ada macam-macam malapetaka, dilakukan oleh dua orang atau lebih, masuk pekarangan orang yang dicuri dengan jalan membongkar, dan seterusnya. Berkaitan dengan pencurian dalam klasifikasi pencurian dengan kekerasan, peneliti tidak menemukan data yang menyatakan pernah terjadi pencurian pada periode tahun 2003, yang dilakukan oleh masyarakat miskin menurut Polsek Talango.

Selain tindak kejahatan pencurian di Polsek Talango, terjadi pula tindak kejahatan penipuan, yaitu yang terdapat dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan curang Pasal 376 sampai dengan Pasal 395, yang artinya suatu keadaan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat piutang, dengan maksud menguntungkan diri-sendiri dan dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu. Contoh responden dari pelaku kejahatan penipuan, (SL) seorang kepala keluarga dengan dua orang anak. SL melakukan perbuatan curang dengan pembelinya, yaitu dengan sengaja memberikan barang lain daripada yang dibeli oleh pembelinya.

Dari keterangan tersebut tindak kejahatan penipuan yang dilakukan, maka SL dikenakan pasal yang berlaku padanya, yaitu Pasal 383 KUHP

tentang seorang penjual yang membuat curang “dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”. Dan dari kejahatan yang ada bahwa pelaku kejahatan mempunyai latar belakang golongan masyarakat miskin.

Mengenai kejahatan penggelapan, dalam hal ini peneliti mengartikan sebagai kejahatan yang waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat kejahatan. Tidak jauh berbeda dengan keterangan dalam pencurian bahwa dalam penggelapan tetap menggunakan penjelasan lebih lanjut dengan penggelapan biasa, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan disuruh menyimpan barang.

Kenyataan yang demikian mendukung peneliti berpendapat bahwa keadaan ekonomi keluarga atau seseorang yang lemah mampu mempengaruhi timbulnya hal-hal tersebut di atas, dan pada akhirnya akan mempengaruhi timbulnya suatu kejahatan.

3. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Talango

Untuk memberikan semangat dalam memacu perjuangan melawan keterbelakangan rakyat dan melawan kemiskinan rakyat, khususnya yang dialami masyarakat di wilayah Kecamatan Talango, pemerintah setempat melalui tiap-tiap kepala desa

mendekatkan perlunya menindaklanjuti usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yang diharapkan pula oleh kepala pemerintah Kecamatan Talango.

Ikhtiar perombakan lingkaran setan kemiskinan bisa efektif apabila berhasil menanamkan benih perubahan dalam kalbu kelompok penduduk miskin. Sehingga dengan menurunnya angka kemiskinan dapat pula menekan dampak-dampak negatif dari pengaruh kemiskinan itu pula. Karena bagaimanapun kemiskinan merupakan momok bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Adapun upaya pemerintah Kecamatan Talango dalam operasi penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai berikut:

Mengaktifkan program yang sudah ada, yaitu pembinaan LKMD dan pembinaan PKK yang berupa bantuan pembangunan desa, *monitoring* tingkat pembangunan desa, meningkatkan koordinasi terhadap semua program dan kegiatan yang ditujukan pada pembangunan desa, serta mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa dengan memperluas berbagai fasilitas di kecamatan yang berupa prasarana sosial pedesaan pada khususnya.

Mengefektifkan program yang sudah ada, yaitu Pembina LKMD dan Pembina PKK dimaksud agar bekerja sama dengan perangkat yang dimiliki desa menjadi motor dalam pembangunan di desa dalam

melaksanakan dan meneruskan program dari pemerintah, bukan berarti menutup kemungkinan munculnya ide atau program-program di desa sendiri. LKMD dan PKK mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga keterlibatan langsung dari LKMD dan PKK ini sangat diperlukan sekali.

Monitoring tingkat pembangunan desa dimaksudkan sebagai upaya pemerintah yang membantu menentukan langkah-langkah berikutnya dalam pembangunan desa, sehingga dalam kelemahan-kelemahan akan tampak, dan upaya-upaya penanggulangan selanjutnya akan mudah dalam pelaksanaannya.

Koordinasi terhadap semua program di pedesaan dimaksudkan untuk mewujudkan dan melaksanakan pembangunan dengan program-program yang sudah ada. Dengan koordinasi ini semua akan teratasi, minimal dalam pemecahan kendala-kendala yang dihadapi.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas pembangunan dapat melihat langsung dan melibatkan langsung masyarakat sehingga kekurangan pada masyarakat dengan fasilitas yang ada dapat segera teratasi, sehingga antara pelayan yang diberikan dan dilayani tidak terjadi kepincangan.

4. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Sektor Talango

Sedangkan kepolisian sektor Talango sehubungan dengan timbulnya kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan yang melatarbelakangi mengatakan bahwa “kepolisian sektor Talango hanya dapat melaksanakan tugas yang telah ditentukan dalam ketentuan kepolisian sendiri”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Kusdarmawan, Kapolsek Talango.)

Bahwasanya kepolisian dapat membantu secara langsung terhadap masalah tersebut, artinya bukan berarti tidak mau membantu mengatasi masalah tersebut di atas, melainkan bantuan tersebut hanya sebatas masukan-masukan pada pihak-pihak atau instansi terkait yang ada hubungannya dengan kemiskinan itu sendiri. Langkah ini adalah usaha saling membantu antara tugas kepolisian dan instansi yang ada di dalamnya. Dalam permasalahan ini langkah-langkah kepolisian sektor Talango terbagi menjadi dua, yaitu langkah preventif dan represif. Adapun langkah yang tergolong represif adalah berbagai usaha yang bertujuan mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan tindak kejahatan. Adapun upaya-upaya tersebut adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Setelah tiga upaya tersebut dilakukan pihak kepolisian, maka tugas dan peran kepolisian untuk menyelesaikan perkara yang ada

tersebut diteruskan oleh pihak pengadilan negeri, dan nantinya hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Upaya-upaya pihak kepolisian yang menyangkut upaya preventif adalah berbagai upaya yang dilakukan dengan tujuan mencegah timbulnya kejahatan selanjutnya. Upaya tersebut antara lain patroli dan penyuluhan.

5. Upaya yang Dilakukan Rumah Tahanan Negara Sumenep

Merupakan upaya yang dilakukan pihak rumah tahanan negara dalam mengatasi timbulnya kejahatan di wilayah Kecamatan Talango pada khususnya, dan setelah diketahui mereka sebagian para tahanan melakukan kejahatan karena faktor kemiskinan, langkah-langkah yang ditempuh dalam masalah tersebut adalah pemberian hukuman dan penerapan keterampilan.

C. PENUTUP

Sebagai akhir dari penyajian hasil penelitian, peneliti memberikan kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah diteliti dan dibahas pada bab-bab sebelumnya.

1. Ada kemungkinan timbulnya kejahatan karena faktor kemiskinan. Terbukti dan terjadi di wilayah Kecamatan Talango, bahwa ada kecenderungan dari masyarakat miskin di wilayah tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Ekonomi keluarga menduduki peran yang sangat penting dalam pembentukan

pribadi seseorang. Keberadaan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Talango yang sebagian kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari telah mencetak keluarga-keluarga kurang bernilai luhur.

2. Macam-macam kejahatan yang ditimbulkan masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Talango sebagai akibat dari kemiskinan adalah pencurian dalam klasifikasi pencurian biasa dan pencurian di kalangan keluarga, penggelapan dalam klasifikasi penggelapan dengan pemberatan, penipuan, dan penganiayaan dalam klasifikasi penganiayaan direncanakan terlebih dahulu. Telah banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yang telah dilakukan melalui pemerintah kecamatan, Kepolisian Resort Sumenep, Kepolisian Sektor Talango, dan aparat Rumah Tahanan Negara Sumenep, baik dalam upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan timbulnya tindak kejahatan karena faktor kemiskinan maupun berbagai usaha mencegah supaya tidak lagi ada kejahatan yang disebabkan oleh faktor apapun.

Asy'ari, Safari Imam, 1993, *Sosiologi Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.

Brenner, M. Harvey, 1986, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, Kanisius, Yogyakarta.

Moeljatno, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ruba'I, Masruchin, dan Made S. Astuti D., 1985, *Hukum Pidana I*, Angkasa, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengarang Penelitian Hukum*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Soesilo, R., 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A*, Tarsito, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA